



PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara E-Court atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Renaldi bin Rusdi, tempat dan tanggal lahir Sungai Ulin, 13 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Mekanik PT. Anugerah Binuang Mulya, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Murung Baru RT 01 RW 01, Sungai Asam, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

Mariani binti Samsul Pajeri, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 25 September 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Murung Baru RT 01 RW 01, Sungai Asam, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya secara E-Court tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Martapura Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 19 Februari 2022;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang Habib Iderus Balfaqih sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Samsul Pajeri (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Matnor dan Sukadi telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada saat menikah berusia 20 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 18 tahun 5 bulan);
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023;
5. Bahwa, pada tanggal 22 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6303061112024010 tertanggal 22 November 2024;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan perlengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023 adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Renaldi bin Rusdi) dan Pemohon II (Mariani binti Samsul Pajeri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider : Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon sebagaimana dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 447.2/013/PEM-SA/X/2024 atas nama Muhammad Renaldi pada tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kecamatan Karang Intan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303066509030001 atas nama Mariani pada tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanggal 19 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Habib Iderus Balfaqih Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6303061112024010 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : SKL/5A/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Khairurroziqin bin Rustaniah umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Jalan Murung Baru RT 001 RW 001 Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 19 Februari 2022 di Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

2. Sukadi bin Marta Wiraji umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Jalan Seledri RT 019 RW 005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 19 Februari 2022 di Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) satu orang anak yang lahir saat pernikahan tersebut belum tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 19 Februari 2022;
2. Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan dengan Pemohon I yakni anak bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023;
4. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 22 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.5 (kecuali P.3 dan P.5) merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 22 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023 adalah anak dari Muhammad Renaldi bin Rusdi dan Mariani binti Samsul Pajeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah menikah dengan tata cara Islam secara sirri pada 19 Februari 2022 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 22 November 2024, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon II pada saat pernikahan secara agama Islam (perkawinan sirri) dilangsungkan masih berusia 18 tahun 5 bulan, hal tersebut menyebabkan pernikahannya dengan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 angka 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Hukum;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa para Pemohon telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 22 November 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri para Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023, dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halama 690 kemudian diambil alhi sebaga pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023 ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Jihan Putri Audi binti Muhammad Renaldi, lahir tanggal 29 Desember 2023, adalah anak dari Pemohon I (**Muhammad Renaldi bin Rusdi**) dan Pemohon II (**Mariani binti Samsul Pajeri**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan serta diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Lana Magfirah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj.Lana Magfirah,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)